



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait perlu Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Palangka Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
4. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat/swasta yang terdiri atas Sekolah taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/sederajat.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada awal tahun ajaran baru.

9. Calon Peserta Didik adalah mereka yang cukup usia untuk masuk sekolah.
9. Dokumen kelulusan adalah ijazah atau surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus pada tingkat satuan pendidikan.
10. Orang tua/wali calon siswa adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon siswa yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari lurah atau instansi lain yang berwenang berupa akte kelahiran dan atau kartu keluarga.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Rasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan kelayakan untuk kenyamanan peserta didik
13. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satu sekolah dari sekolah lain.
14. Seleksi adalah penjurangan calon siswa baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara dalam jaringan (daring).
16. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam satu wilayah zonasi tertentu.
17. Kuota adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur penerimaan peserta didik baru.
18. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi yang kurang mampu dan penyandang disabilitas;
19. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang orang tuanya pindah tugas ke tempat kerja yang baru;

20. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.

Pasal 2

- (1) Asas pelaksanaan PPDB adalah:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Walikota Palangka Raya ini bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- c. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Seleksi PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran dan penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang peserta didik baru.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 jenjang SD dan kelas 7 jenjang SMP; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi dan pendaftaran ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah, spanduk, maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB melalui mekanisme luar jaringan/luring (*offline*).
- (7) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/*online* (daring) dan luar jaringan/*offline* (luring).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

- b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikologi profesional; dan
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian terkait.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Sekolah menyelenggarakan PPDB, meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - b. berada di daerah yang memiliki akses jalur sungai dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 11

Syarat memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikecualikan bagi peserta didik kelas 6 (enam) SD/MI/Paket A pada saat pendaftaran dapat berupa Surat Keterangan Kepala SD/MI/Ketua PKBM.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB dan Kuota PPDB

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi
 - c. prestasi; dan
 - d. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan sebanyak minimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jenjang SD dan 65% (enam puluh lima persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebanyak minimal 20% (dua puluh persen) untuk jenjang SD dan dan 15% (lima belas persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan sebanyak 15% (lima belas persen) untuk jenjang SMP dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d dialokasikan sebanyak maksimal 5% (lima persen) untuk jenjang SD dan SMP dari daya tampung Sekolah.

- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK dan SD.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur untuk jenjang SMP dan 3 (tiga) jalur untuk jenjang TK dan SD pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, untuk Sekolah Dasar radius 3 (tiga) Km dan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.
- (7) Penetapan zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (8) Penetapan jarak domisili calon peserta didik dari tempat tinggal ke sekolah, ditentukan dengan instrumen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/ wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu.
- (6) Dalam hal terdapat bukti pemalsuan data keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Paragraf 3
Jalur Prestasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan rapor pada (5) lima semester terakhir.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf b ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi perlombaan dan/atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan/atau lembaga terkait.
- (6) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 17

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 18

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikecualikan untuk sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah Kerja Sama;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Keempat Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

- (1) Untuk sekolah yang melaksanakan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan/daring (*online*) dapat dilakukan melalui laman yang telah ditentukan.
- (2) Untuk sekolah yang pelaksanaan PPDB melalui mekanisme luar jaringan/luring (*offline*) dimulai dari tahap:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei;
 - 2) informasi yang disampaikan pada pengumuman pendaftaran memuat persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali, jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik, dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB dan
 - 3) pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- b. pengisian data diri;
- c. pendaftaran PPDB dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) bagi sekolah yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dalam pendaftaran PPDB dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan;
 - 2) bagi sekolah yang menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*), maka PPDB dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang terdiri dari:
 - a) akte kelahiran calon peserta didik;
 - b) kartu keluarga;
 - c) kartu tanda penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - d) dokumen kelulusan SD;

- e) kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Kartu Indonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia Pintar (KIP); Penerima Bantuan Non Tunai (PBNT);
- f) surat pindah tugas bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan Belajar Mengajar (SKBM) bagi guru; dan
- g) sertifikat atau piagam penghargaan bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

d. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran:

1) jalur zonasi

- a) seleksi calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD dilakukan dengan:

1. seleksi calon peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik, dengan prioritas dari yang paling tua;
2. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan;
3. jika usia calon peserta didik sebagaimana diatur pada poin 1 sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
4. jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan; dan
5. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

- b) seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan:
 - 1. memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi Wilayah yang ditetapkan; dan
 - 2. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- 2) jalur afirmasi
Seleksi calon peserta didik baru jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- 3) jalur prestasi
 - a) Seleksi Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan nilai rata-rata skor rapor pada lima semester terakhir dan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan hasil lomba di bidang akademik maupun non akademik;
 - b) Seleksi Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a) bisa menggunakan salah satu atau bisa menggunakan keduanya.
 - c) Nilai rata-rata skor rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - d) Skor sertifikat kejuaraan dan/ atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - e) Apabila peserta didik baru mendaftar dengan menggunakan rapor dan sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sekaligus, maka skor akhir adalah penjumlahan dari skor keduanya.

e. pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan dengan ketentuan:

- 1) pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB;
- 2) penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah;
- 3) dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
- 5) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama atau zonasi terdekat yang masih memiliki daya tampung; dan
- 6) sekolah tidak boleh menambah ruang kelas baru.

f. Daftar ulang dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- 2) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan; dan
- 3) Dalam rangka daftar ulang Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, sekolah dilarang melakukan pungutan yang tidak berkaitan dengan PPDB.

- (3) Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran PPDB diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- (4) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan PPDB seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan melalui mekanisme luar jaringan/luring (*Offline*) harus mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Pasal 22

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/ wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jalur Zonasi yaitu jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelajaran.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 24

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV

KEPANITIAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. Panitia PPDB tingkat Kota; dan
 - b. Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Tim atau Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan laporan/aduan terkait pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya atau kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada laman <https://www.lapor.go.id/>.

Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil pengawasan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala Dinas.

BAB VI SANKSI

Pasal 28

Pelanggaran terhadap Keputusan Walikota ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 berkewajiban melaksanakan PPDB sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Pasal 30

Teknis Pelaksanaan PPDB akan diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang terpisah dari peraturan ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKARAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 32